



PUTUSAN
Nomor 216/Pid.B/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Heriyansah bin Sudarman;**
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 06 Juni 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Lingkar RT.003/ RW.001 Kel.Majasari
Kec.Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 September 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/60/IX/2018/RESKRIM, tanggal 04 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 03 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 08 November 2018 sampai dengan tanggal 07 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 08 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 216/Pen.Pid/2018/PN Pbm tanggal 08 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 08 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERIYANSYAH Bin SUDARMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan keadaan memberatkan**" Pada pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERIYANSYAH Bin SUDARMAN** berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy chat GT-B 5330 Warna hitam dengan imei : 351528060352791;**Terhadap barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nico Sepriadi Bin Slamet Riadi (Alm);**
 - 1 (satu) buah bangku kayu panjang sekitar 1,8 meter;**Terhadap barang bukti Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/ permohonan Terdakwa semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa hari minggu tanggal 02 September 2018 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di dalam rumah milik Saksi Nico Sepriadi Bin Slamet Riadi (Alm) di jalan Kelekar 068 Rt.01 Rw.01 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tempat yang disebutkan diatas, bermula Terdakwa yang sedang duduk-duduk di rumah Terdakwa yang berdekatan dengan rumah saksi Nico Sepriadi dan timbul niat Terdakwa untuk melakukan pecurian didalam rumah yang berada didekat rumah Terdakwa, lalu Terdakwa masuk kehalaman rumah saksi Nico Sepriadi melalui pagar depan yang belum ada pintunya kemudian Terdakwa ke belakang rumah dan melihat jendela belakang sedikit terbuka lalu Terdakwa mengambil kursi bangku yang berada di samping rumah kemudian Terdakwa angkat dan meletakkan di bawah jendela belakang untuk membantu Terdakwa memanjat dan masuk melalui jendela belakang lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat pintu kamar terbuka kemudian Terdakwa menuju kedalam kamar dan melihat HP disebelah saksi Nisca Rini yang sedang tidur pulas, lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP Samsung Z2 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy chat warna hitam kemudian Terdakwa keluar rumah melalui pintu samping rumah tersebut;

Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP Samsung Z2 kepada saksi Tesar seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut habis dibelikan makanan, minuman dan rokok;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Nico Sepriadi untuk mengambil 1 (satu) unit HP Samsung Z2 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy chat warna hitam;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nico Sepriadi Bin Slamet Riadi (Alm) Mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NISCA RINI, AM.Keb binti YANIS RIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mengambil barang milik Saksi berupa HP, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi tepatnya di Jalan Kelekar No. 068 Rt.01, Rw.01 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
- Bahwa, barang yang telah diambil Terdakwa tersebut adalah 2 (dua) unit HP masing-masing milik Saksi merk Samsung Z2 warna hitam dan milik anak Saksi merk Samsung Galaxy Chat GT-B 5330 warna hitam;
- Bahwa, Saksi baru mengetahui atas kejadian tersebut sekitar pukul 06.00 WIB setelah Saksi bangun dari tidur dan melihat HP milik Saksi yang sedang dicas sudah hilang dan juga HP milik anak Saksi juga sudah hilang;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut, Saksi menceritakan kepada tetangga Saksi bernama RINI kemudian menghubungi suami Saksi memberitahukan bahwa rumah sudah dimasuki orang dan mengambil barang berupa HP;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa dapat masuk kedalam rumah melalui jendela dapur yang tidak terkunci dengan cara menaiki bangku kayu oleh karena terdapat bangku kayu dibawah jendela dapur tersebut, yang sebelumnya bangku tersebut berada disamping rumah;
- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, seingat Saksi tidak ada barang lain milik Saksi yang hilang atas kejadian tersebut dan hanya 2 (dua) unit HP saja;
- Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa, ketika kejadian tersebut, yang ada dirumah Saksi dan anak Saksi, sedangkan suami Saksi kerja di luar kota;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **NICO SEPRIADI bin SLAMET RIADI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mengambil barang milik isteri Saksi berupa HP, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi tepatnya di Jalan Kelekar No. 068 Rt.01, Rw.01 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
- Bahwa, barang yang telah diambil Terdakwa tersebut adalah 2 (dua) unit HP masing-masing milik isteri Saksi merk Samsung Z2 warna hitam dan milik anak Saksi merk Samsung Galaxy Chat GT-B 5330 warna hitam;
- Bahwa, Saksi baru mengetahui atas kejadian tersebut setelah Saksi menerima khabar melalui telepon dari isteri Saksi yang mengatakan rumah Saksi telah dimasuki orang tak dikenal dan mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa, setelah menerima telepon tersebut, Saksi bergegas pulang ke rumah dan memeriksa seisi dalam rumah dan pekarangan luar rumah;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa dapat masuk kedalam rumah melalui jendela dapur yang tidak terkunci dengan cara menaiki bangku kayu oleh karena terdapat bangku kayu dibawah jendela dapur tersebut, yang sebelumnya bangku tersebut berada disamping rumah;
- Bahwa, atas kejadian tersebut isteri Saksi mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, seingat Saksi tidak ada barang lain milik Saksi yang hilang atas kejadian tersebut dan hanya 2 (dua) unit HP saja;
- Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa, ketika kejadian tersebut, yang ada dirumah hanya isteri Saksi dan anak Saksi, sedangkan Saksi kerja menjaga counter HP yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Alaibatu Prabumulih;
- Bahwa, sebelum kejadian ini, pernah ada kejadian di rumah Saksi percobaan pencurian mobil milik Saksi, saat itu pintu mobil sudah dibuka namun tidak ada barang yang hilang saat itu;
- Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa, ketika kejadian tersebut, yang ada dirumah hanya isteri Saksi dan anak Saksi, sedangkan Saksi kerja menjaga counter HP yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Alaibatu Prabumulih;
- Bahwa, sebelum kejadian ini, pernah ada kejadian di rumah Saksi percobaan pencurian mobil milik Saksi, saat itu pintu mobil sudah dibuka namun tidak ada barang yang hilang saat itu;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. SARYATNO alias TESAR bin SUBALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mengambil barang milik orang lain, tanpa izin;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa, Saksi ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Saksi, dan Saksi ditangkap disebabkan karena Saksi telah membeli HP hasil curian yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi membeli HP pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar pukul 13.30 WIB sedangkan yang menjualnya adalah orang yang bernama ALDI alias BOPENG;
- Bahwa, HP yang Saksi beli dari ALDI alias BOPENG tersebut adalah merk Samsung Z2 warna hitam;
- Bahwa, Saksi membeli HP tersebut dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi membeli HP tersebut tidak menggunakan kotak HP dan juga tidak dilengkapi dengan tanda terima berupa kwitansi;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau HP tersebut dari Terdakwa ketika Saksi diperiksa di Mapolsek Prabumulih Timur, dan menurut keterangan Terdakwa ia menyuruh ALDI alias BOPENG untuk menjualkan HP tersebut;
- Bahwa, Saksi membeli HP tersebut berawal, ketika Saksi sedang di rumah, datang ALDI alias BOPENG menawarkan HP merk Samsung jenis Z2 warna hitam, semula ditawarkan kepada Saksi Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun Saksi tawar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa di Polsek Prabumulih Timur, ia memperoleh HP tersebut dengan cara mencuri di rumah Nico Sepriadi;
- Bahwa, Saksi membeli HP tersebut rencananya akan Saksi pakai sendiri;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama karena Saksi dengan Terdakwa satu kampung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mengambil barang milik orang lain, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB di rumah korban tepatnya di Jalan Kelekar No. 068 Rt.01, Rw.01 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
- Bahwa, barang yang sudah Terdakwa ambil dari rumah korban tersebut adalah 2 (dua) unit HP masing-masing merk Samsung Z2 warna hitam dan merk Samsung Galaxy Chat GT-B 5330 warna hitam;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk kedalam halaman rumah korban melalui pagar depan, kemudian lewat kebelakang rumah ada jendela yang terbuka sedikit, lalu Terdakwa mengambil bangku kayu dan Terdakwa letakkan dibawah jendela dapur dan memanjat menggunakan bangku kayu dan masuk kedalam rumah melalui pintu jendela tersebut;
- Bahwa, setelah Terdakwa berada didalam rumah, kemudian Terdakwa membuka pintu samping untuk jaga-jaga kalau ketahuan, kemudian Terdakwa melihat pintu kamar tidur terbuka dan mendengar suara HP lalu Terdakwa masuk kamar dan mengambil HP merk Samsung jenis Z2 warna hitam dan merk Samsung Galaxy Chat warna hitam, setelah itu Terdakwa pergi melalui pintu samping yang sudah terbuka tersebut;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut, lalu sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa menyuruh keponakan Terdakwa bernama ALDI alias BOPENG untuk menjualkan HP Samsung Z2 warna hitam kepada SARYATNO alias TESAR dan dibelinya dengan harga Rp.200.000,-;
- Bahwa, ketika Terdakwa menyuruh keponakan Terdakwa ALDI alias BOPENG menjualkan HP kepada SARYATNO alias TESAR tidak dilengkapi dengan kwitansi dan kotak HP;
- Bahwa, HP merk Samsung Galaxy Chat warna hitam masih berada dengan Terdakwa oleh karena saat itu SARYATNO alias TESAR hanya membeli yang merk Samsung Z2 warna hitam saja;
- Bahwa, Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa, saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut didalam rumah korban, keadaan penerangan remang-remang dengan lampu yang berada di luar rumah saja;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan korban, ia merupakan tetangga

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, jarak rumah korban dengan rumah Terdakwa sekitar 50 meter;

- Bahwa, uang hasil penjualan dari HP tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman, rokok dan mengisi bensin sepeda motor Terdakwa, sedangkan Rp.10.000,- Terdakwa berikan kepada keponakan Terdakwa ALDI alias BOPENG;
- Bahwa, SARYATNO alias TESAR baru satu kali inilah membeli HP kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sudah lama kenal dengan SARYATNO alias TESAR karena satu kapung dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Chat GT-B 5330 warna hitam dengan IMEI 351528060352791;
- 1 (satu) buah bangku kayu panjang sekitar 1,8 meter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut tata cara peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan salah satu alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mengambil barang milik orang lain, tanpa izin;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB di rumah korban tepatnya di Jalan Kelekar No. 068 Rt.01, Rw.01 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
- Bahwa, benar barang yang sudah Terdakwa ambil dari rumah korban tersebut adalah 2 (dua) unit HP masing-masing merk Samsung Z2 warna hitam dan merk Samsung Galaxy Chat GT-B 5330 warna hitam;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk kedalam halaman rumah korban melalui pagar depan, kemudian lewat kebelakang rumah ada jendela yang terbuka sedikit, lalu Terdakwa mengambil bangku kayu dan Terdakwa letakkan dibawah jendela dapur dan memanjat menggunakan bangku kayu dan masuk kedalam rumah melalui pintu jendela tersebut;
- Bahwa, benar setelah Terdakwa berada didalam rumah, kemudian Terdakwa membuka pintu samping untuk jaga-jaga kalau ketahuan,



kemudian Terdakwa melihat pintu kamar tidur terbuka dan mendengar suara HP lalu Terdakwa masuk kamar dan mengambil HP merk Samsung jenis Z2 warna hitam dan merk Samsung Galaxy Chat warna hitam, setelah itu Terdakwa pergi melalui pintu samping yang sudah terbuka tersebut;

- Bahwa, benar setelah kejadian tersebut, lalu sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa menyuruh keponakan Terdakwa bernama ALDI alias BOPENG untuk menjualkan HP Samsung Z2 warna hitam kepada SARYATNO alias TESAR dan dibelinya dengan harga Rp.200.000,-;
- Bahwa, benar ketika Terdakwa menyuruh keponakan Terdakwa ALDI alias BOPENG menjualkan HP kepada SARYATNO alias TESAR tidak dilengkapi dengan kwitansi dan kotak HP;
- Bahwa, benar HP merk Samsung Galaxy Chat warna hitam masih berada dengan Terdakwa oleh karena saat itu SARYATNO alias TESAR hanya membeli yang merk Samsung Z2 warna hitam saja;
- Bahwa, benar Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa, benar saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut didalam rumah korban, keadaan penerangan remang-remang dengan lampu yang berada di luar rumah saja;
- Bahwa, benar Terdakwa kenal dengan korban, ia merupakan tetangga Terdakwa, jarak rumah korban dengan rumah Terdakwa sekitar 50 meter;
- Bahwa, benar uang hasil penjualan dari HP tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman, rokok dan mengisi bensin sepeda motor Terdakwa, sedangkan Rp.10.000,- Terdakwa berikan kepada keponakan Terdakwa ALDI alias BOPENG;
- Bahwa, benar SARYATNO alias TESAR baru satu kali inilah membeli HP kepada Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa sudah lama kenal dengan SARYATNO alias TESAR karena satu kapung dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegahan eror in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama **“HERIYANSAH bin SUDARMAN”**, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum, dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “mengambil” adalah memindahkan sesuatu kedalam penguasaannya dengan secara tidak sah dan bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya yang sah serta sesuatu tersebut harus benar-benar sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB di rumah NISCA RINI, AM.Keb binti YANIS RIZAL tepatnya di Jalan Kelekar No. 068 Rt.01, Rw.01 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih Terdakwa telah mengambil barang berupa : 2 (dua) unit HP masing-masing merk Samsung Z2 warna hitam dan merk Samsung Galaxy Chat GT-B 5330 warna hitam, milik saksi NISCA RINI, AM.Keb binti YANIS RIZAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NISCA RINI, AM.Keb binti YANIS RIZAL bahwa terhadap barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut sangat bernilai ekonomis bagi Saksi NISCA RINI, AM.Keb binti YANIS RIZAL selaku pemiliknya, dengan demikian unsur ke-2 inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa sesuatu barang tersebut baik untuk keseluruhannya ataupun hanya untuk sebagian saja adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB di rumah NISCA RINI, AM.Keb binti YANIS RIZAL tepatnya di Jalan Kelekar No. 068 Rt.01, Rw.01 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih Terdakwa telah mengambil barang berupa : 2 (dua) unit HP masing-masing merk Samsung Z2 warna hitam dan merk Samsung Galaxy Chat GT-B 5330 warna hitam, milik saksi NISCA RINI, AM.Keb binti YANIS RIZAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dimana barang berupa : 2 (dua) unit HP masing-masing merk Samsung Z2 warna hitam dan merk Samsung Galaxy Chat GT-B 5330 warna hitam adalah milik Saksi NISCA RINI, AM.Keb binti YANIS RIZAL serta bukan milik Terdakwa, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke-3 “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” juga telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “melawan hukum” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan aturan hukum



dan tidak berdasar atas hak yang sah menurut hukum sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB di rumah NISCA RINI, AM.Keb binti YANIS RIZAL tepatnya di Jalan Kelekar No. 068 Rt.01, Rw.01 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih Terdakwa telah mengambil barang berupa : 2 (dua) unit HP masing-masing merk Samsung Z2 warna hitam dan merk Samsung Galaxy Chat GT-B 5330 warna hitam, milik saksi NISCA RINI, AM.Keb binti YANIS RIZAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata benar bahwa barang berupa 2 (dua) unit HP masing-masing merk Samsung Z2 warna hitam dan merk Samsung Galaxy Chat GT-B 5330 warna hitam, telah diambil oleh Terdakwa tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi NISCA RINI, AM.Keb binti YANIS RIZAL, dan Terdakwa sebagai pelaku dalam kejadian pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi NISCA RINI, AM.Keb binti YANIS RIZAL tidak ada izin dan tidak haknya, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-4 "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah dapat terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian "malam hari" menurut Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan "Rumah/ Wonong" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, "pekarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat, pagar hidup dan sebagainya (Vide R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor Hal.251);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB di rumah NISCA RINI, AM.Keb binti YANIS RIZAL tepatnya di Jalan Kelekar No. 068 Rt.01, Rw.01 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih Terdakwa telah mengambil barang berupa : 2 (dua) unit HP masing-masing merk Samsung Z2 warna hitam dan merk Samsung Galaxy Chat GT-B 5330 warna hitam, milik saksi NISCA RINI, AM.Keb binti YANIS RIZAL;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi NISCA RINI, AM.Keb binti YANIS RIZAL tersebut terjadi sekitar pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya masih dalam keadaan gelap karena matahari belum terbit, dengan demikian unsur ke-5 inipun telah dapat terpenuhi;

Ad.6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB di rumah NISCA RINI, AM.Keb binti YANIS RIZAL tepatnya di Jalan Kelekar No. 068 Rt.01, Rw.01 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih Terdakwa telah mengambil barang berupa : 2 (dua) unit HP masing-masing merk Samsung Z2 warna hitam dan merk Samsung Galaxy Chat GT-B 5330 warna hitam, milik saksi NISCA RINI, AM.Keb binti YANIS RIZAL;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang sedang duduk-duduk di rumah Terdakwa yang berdekatan dengan rumah Saksi NICO SEPRIADI dan timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian didalam rumah yang berada didekat rumah Terdakwa, lalu Terdakwa masuk kehalaman rumah Saksi NICO SEPRIADI melalui pagar depan yang belum ada pintunya kemudian Terdakwa ke belakang rumah dan melihat jendela belakang sedikit terbuka lalu Terdakwa mengambil kursi bangku kayu yang berada di samping rumah kemudian Terdakwa angkat dan meletakkan di bawah jendela belakang untuk membantu Terdakwa memanjat dan masuk melalui jendela belakang lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat pintu kamar terbuka kemudian Terdakwa menuju kedalam kamar dan melihat HP disebelah saksi Nisca Rini yang sedang tidur pulas, lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP Samsung Z2 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy chat warna hitam kemudian Terdakwa keluar rumah melalui pintu samping rumah tersebut;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP Samsung Z2 kepada saksi SARYATNO alias TESAR seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut habis dibelikan makanan, minuman dan rokok;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa "**HERIYANSAH bin SUDARMAN**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/ permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Chat GT-B 5330 warna hitam dengan IMEI 351528060352791;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Pbm



- 1 (satu) buah bangku kayu panjang sekitar 1,8 meter;

oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian perkara lain, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara SARYATNO alias TESAR bin SUBALI;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan tetapi tidak termuat dalam Putusan ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi korban NISCA RINI, AM.Keb binti YANIS RIZAL mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERIYANSAH bin SUDARMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Chat GT-B 5330 warna hitam dengan IMEI 351528060352791;
 - 1 (satu) buah bangku kayu panjang sekitar 1,8 meter;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa SARYATNO alias TESAR bin SUBALI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **RABU**, tanggal **12 Desember 2018**, oleh kami, **WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA RAMADHANI, S.H.,M.H.**, dan **YUDI DHARMA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. HAIRUN YULASNI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **ALFIAN JAUHARI HANIF, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **CHANDRA RAMADHANI, S.H.,M.H.**

WAHYU ISWARI, S.H.,M.Kn.

II. **YUDI DHARMA, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

A. HAIRUN YULASNI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)